

Haloo Pemko....., Ketua RT di Tanjungpinang Mengeluh, Insentif Sudah Nunggu 2 Bulan



Ilustrasi: Hariankepri.com

Batamp – Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mengeluhkan terkait insentif yang belum dibayarkan selama dua bulan. Menunggaknya insentif ini membuat lembaga kemasyarakatan itu mengeluh.

Pasalnya, mereka sudah dua bulan belum menerima insentif senilai Rp600 ribu per bulan tersebut. Keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang yang mengalami defisit, disebut Ketua RT sebagai penyebabnya. “Belum dibayarkan Oktober dan November. Pemerintah Tanjungpinang beralih lagi mengalami defisit,” kata Nasrun, Ketua RT 03 RW 07 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kamis (21/11).

Ia menegaskan, total insentif yang ditunggak oleh Pemko Tanjungpinang senilai Rp1,2 juta, belum dipotong dengan adanya uang BPJS dan pajak negara. Sehingga, perbulannya para Ketua RT dan RW tersebut hanya menerima Rp560 ribu per bulan. Ia berharap, agar insentif dapat segera di cairkan. Apalagi, ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan operasional, sebagai penunjang kinerjanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkatan paling bawah. “Kami butuh sekali, susah jika mengandalkan uang kami pribadi, kami mohon segera di bayarkan,” tegasnya.

Kondisi telatnya insentif tersebut juga dirasakan oleh Ketua RW01 Kelurahan Dompok, Gafar. Ia mengaku, telatnya insentif RT RW sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, insentif bulan September baru dibayarkan oleh Pemko dipertengahan bulan November ini. “Insentif September

aja baru dibayar tanggal belasan kemarin (November). Katanya Pemko lagi tidak ada uang, makanya telat bayarnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat tidak membatah terkait telatnya insentif RT dan RW. Menurutnya, proses pembayaran insentif RT RW tersebut masih masih dalam proses persiapan. Ia juga tidak mengetahui secara pasti, berapa jumlah Ketua RT dan RW yang insentifnya belum dibayarkan. “Dokumennya masih dilengkapkan, untuk jumlahnya tanyakan ke BPKAD,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kepri.batampos.co.id/>, Haloo Pemko.....,Ketua RT di Tanjungpinang Mengeluh, Insentif Sudah Nunggu 2 Bulan, 22 November 2024.
2. <https://batampos.jawapos.com/>, Ketua RT di Tanjungpinang Mengeluh, Insentif Sudah Nunggu 2 Bulan, 22 November 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015:
 - a. Pasal 1 ayat (32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - b. Pasal 309 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 55:
 1. Ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
 - a) Belanja operasi;
 - b) Belanja modal;
 - c) Belanja tidak terduga; dan
 - d) Belanja transfer.
 2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - b. Pasal 56 ayat (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis;
 - a) Belanja pegawai;
 - b) Belanja barang dan jasa;
 - c) Belanja bunga;
 - d) Belanja subsidi;

- e) Belanja hibah; dan
- f) Belanja bantuan sosial.

c. Pasal 59:

1. Ayat (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
2. Ayat (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah;

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Lampiran pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian D Belanja Daerah menyebutkan bahwa: “Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek”
- b. Lampiran pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian D Belanja Daerah angka (2) Ketentuan Terkait Belanja Operasi:
 1. Huruf (b):
 - a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
 - b) Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD;
 - c) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - d) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak pakai habis, dan barang bekas pakai;
 - 2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK,

insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

- 3) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor;
- 4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri;
- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.